



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
2. NPWP
3. Penanggung Jawab Perusahaan
4. Memiliki Tenaga Ahli Yang Sesuai
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. Memiliki Surat Rekomendasi/ Pendapat Tertulis dari Otoritas Pelabuhan Atau Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Melalui Aplikasi DPMPTSP
6. Setelah Terbit Surat Izin Angkutan Perairan Pelabuhan Pemohon Wajib Melapor Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Melalui Aplikasi DPMPTSP
6. Setelah Terbit Pemohon Wajib Melapor Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi Administrasi dan Teknis

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANATAN TIMUR BIDANG PELAYARAN

1. Lusy Aulia Sihombing, S. Kel (Analisis Angkutan Laut) 0852-5290-0092 Via WA
2. Suyatno, SE (Kepala Seksi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran) 0811-5501-944 Via WA